

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
JENAZAH DI KOTA SEMARANG**

(Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang)

Oleh:

Indri Setiawati, Drs. Ari Subowo, MA

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Manusia tidak terlepas dari dua hal penting dalam hidup, yaitu kelahiran dan kematian. Kelahiran bisa menjadi masalah jika angka kelahiran terus meningkat sehingga yang terjadi ialah akan bertambahnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan permasalahan kebutuhan akan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal semakin berkurang. Hal ini berhubungan dengan Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang, terdapat aturan yang mewajibkan pengembang perumahan menyediakan fasilitas umum atau sosial yang berbentuk tempat pemakaman umum (TPU) paling sedikit 2% dari lokasi perumahan yang akan dibangun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan yang dijalankan, terdapat permasalahan terkait penyediaan lokasi tanah, petak dan fasilitas pendukung area pemakaman, dan terdapat pengembang yang tidak menyediakan tempat pemakaman umum.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Komunikasi, Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
JENAZAH DI KOTA SEMARANG**

(Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang)

Oleh:

Indri Setiawati, Drs. Ari Subowo, MA

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

Abstract

Humans can not be separated from two important things in life, namely birth and death. Birth can be a problem if the birth rate continues to increase so that there is an increase in population. The ever increasing number of population causes the people's needs to decrease. This relates to Semarang City Regulation Number 10 of 2009 concerning the Implementation and Retribution of Burial Funeral Services in the City of Semarang, which relates to requiring housing developers to provide public or social facilities that contain a public cemetery at least 2% of the housing location that will built. The results of this study show how the implementation of the policies implemented, which are related to the provision of land locations, plots and supporting facilities for the cemetery area, and provided by developers who do not provide public burial sites.

Keywords: policy implementation, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Kota Semarang tempat pemakaman umum (TPU) dikelola oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kota Semarang. Pengelolaan tersebut disesuaikan oleh peraturan daerah yang mengatur tentang pemakaman, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009

Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang.

Kota Semarang sebagai kota Metropolitan dan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari BPS Kota Semarang tahun 2017, penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.729.428 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2016 sebesar 1,66%. Kepadatan penduduk yang terus meningkat menyebabkan permasalahan kebutuhan lahan pemakaman bagi penduduk yang meninggal, karena lambat laun tempat pemakaman akan penuh jika itu tidak diimbangi dengan penyediaannya. Dalam penyediaan tempat pemakaman telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang.

Areal yang digunakan untuk tempat pemakaman disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang ataupun masyarakat. Lokasi tempat

pemakaman juga tidak boleh di sembarang tempat. Jadi tempat yang dapat digunakan untuk tempat pemakaman harus tidak berada di tengah permukiman dan tidak menggunakan lahan subur. Di area pemakaman perlu menyediakan petak untuk makam serta fasilitas pendukung area pemakaman.

Pengusaha atau pengembang perumahan sebagaimana yang telah diatur, pengembang perumahan wajib untuk menyediakan fasilitas umum atau sosial yang berbentuk tempat pemakaman umum (TPU) paling sedikit 2% lahan dari perumahan yang akan dibangun. Kemudian bagi kawasan yang luas arealnya kurang 250 ha, penyediaan tempat pemakaman umum dapat di luar kawasan sepanjang masih di wilayah kawasan kelurahan atau kecamatan. Namun untuk luas arealnya lebih dari 250 ha maka penyediaan lokasi tempat pemakaman umumnya harus berada di dalam kawasan yang mereka bangun. Kebijakan tersebut dibuat untuk menyalurkan kebutuhan akan fasilitas sosial yang berbentuk tempat pemakaman umum (TPU).

Kenyataan tersebut menjadikan implementasi kebijakan penyediaan tempat pemakaman umum (TPU) bagi pengembang perumahan khususnya di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kelurahan Meteseh Pak Waluyo Joko Irianto 2 Februari 2017 pukul 09.15, implementasi kebijakan penyediaan tempat pemakaman umum bagi pengembang perumahan di Kelurahan Meteseh belum maksimal dengan masih adanya pengembang perumahan yang tidak menyediakan tempat pemakaman umum (TPU).

Dari hasil observasi penyediaan lokasi tanah tempat pemakaman juga masih menggunakan lahan subur dengan ditandainya banyaknya pohon-pohon yang tumbuh subur. Selain itu tidak tersedia fasilitas pendukung makam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang. Oleh karena itu,

perlu diadakannya penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang)”.

B. Rumusan Masalah

1. bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang)?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang).
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah

Di Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang).

D. Kerangka Pemikiran Teoritis

1. Administrasi Publik

Menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Pasolong, 2013:7) mendefinisikan administrasi publik adalah (1) meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, (3) suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

2. Kebijakan Publik

Menurut Dunn (dalam Pasolong, 2013:39) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang

menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edwards III (dalam Widodo, 2010:96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi. komunikasi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai proses penyampaian informasi pemilik kebijakan (*policy makers*) atau pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) hingga kepada pengguna kebijakan (*target groups*). komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- b. Sumber daya. sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya kewenangan.
- c. Disposisi. dikatakan sebagai kemampuan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh.
- d. Struktur birokrasi. mencakup aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

4. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Moeleong (2010:5) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiyono (2013:147) mendefinisikan metode deskriptif adalah metode yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang (studi kasus di Kelurahan Meteseh, Kec. Tembalang).

II PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009

2.1.1 Penyediaan Tempat Pemakaman Umum Oleh Pemerintah

Pemerintah Kota Semarang saat ini mengelola 16 tempat pemakaman umum (TPU) dengan IV (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) pemakaman wilayah. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang sebetulnya tidak mampu untuk menampung jenazah jika dilihat dari pertumbuhan penduduk di Kota Semarang yang semakin bertambah. Saat ini Pemerintah Kota sudah merencanakan pembuatan Website resmi yang nantinya digunakan pemerintah dan masyarakat Kota Semarang sebagai media informasi untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan tempat pemakaman umum (TPU) Kota Semarang.

2.1.2 Penyediaan Tempat Pemakaman Umum Oleh Pengembang Perumahan

Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang mewajibkan pengembang perumahan menyediakan tempat pemakaman umum dengan ukuran luas paling sedikit 2% dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun. Pengembang perumahan dalam hal penyediaan tempat pemakaman

umum (TPU) belum efektif yaitu, masih dijumpai pengembang perumahan yang tidak atau belum menyediakan tempat pemakaman umum di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang.

2.1.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan publik. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi dan kejelasan komunikasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak berjalan dengan baik. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baik dari media sosial dan media langsung kurang begitu dipahami oleh masyarakat, terlihat dari ketidak tahuan masyarakat akan

adanya Perda Kota Semarang Nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang, terkait kewajiban pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas sosial yang berbentuk makam/tempat pemakaman umum dengan ukuran luas paling sedikit 2% dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai dan kurang jumlahnya. Mengingat ada 16 TPU yang terbagi menjadi IV UPTD pemakaman wilayah yang harus dikelola.

Implementasi kebijakan penyediaan tempat pemakaman umum ini juga tidak dapat berjalan dengan baik apabila tanpa adanya

dukungan dari anggaran. Anggaran untuk pemakaman bertambah setiap tahunnya. Pemerintah kini mulai sadar bahwa makam menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Walaupun terkadang anggaran di Seksi Penyelenggaraan Pemakaman dipotong untuk kebutuhan lain di luar dari Seksi tersebut.

Sumber daya fasilitas merupakan salah satu alat penunjang keberhasilan pelayanan dalam kebijakan ini. Mulai tahun 2015 hingga sekarang fasilitas tempat pemakaman umum Kota Semarang makin bagus. Dengan fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemakaman.

3. Disposisi

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Kasi Penyelenggaraan pemakaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa komitmen yang

dimiliki dalam menjalankan kebijakan ini belum maksimal, dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dilihat dari perubahan yang telah dicapai implementor dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2009. Di dalam Tempat pemakaman umum (TPU) harus disediakan fasilitas pendukung pemakaman dan untuk pengembang perumahan dibutuhkan aturan yang lebih tegas lagi sebelum melakukan pembangunan unit-unit rumah. Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) pengusaha/pengembang perumahan wajib menyediakan fasilitas sosial /umum yang berbentuk makam /tempat pemakaman umum dengan ukuran luas paling sedikit 2% dari lahan lokasi perumahan yang akan dibangun/dibebaskan. Di lapangan masih dijumpai pengembang perumahan yang belum atau tidak menyediakan tempat pemakaman umum.

4. Struktur Birokrasi

Pada aspek struktur birokrasi, Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman telah memiliki struktur birokrasi sehingga memudahkan dalam pembagian tugas. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diketahui telah mengikuti SOP yang benar yaitu berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang namun belum dimaksimalkan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian di lapangan dengan SOP yang berlaku, sehingga hal tersebut membuat pelaksanaan Perda menjadi kurang efektif.

III PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 terkait Pengembang Perumahan yang Tidak Menyediakan Tempat

Pemakaman Umum di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih ada pengembang perumahan di Kelurahan Meteseh yang tidak menyediakan tempat pemakaman umum (TPU) yang tidak sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009.

2. Terdapat faktor penghambat dalam hal ini. Faktor penghambat dalam kebijakan ini yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dan pengembang perumahan. Sumber daya yang ada belum dimaksimalkan. Disposisi yang terjadi dimana komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam implementasi kebijakan penyediaan tempat pemakaman umum oleh pengembang perumahan sudah baik namun belum maksimal dan kurang tegasnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam

pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi dan SOP telah terdapat dengan jelas dan dilaksanakan dengan baik namun karena tidak maksimal dan pelaksanaannya maka masih terjadi pelanggaran. Hal itu masih dibuktikan dengan ditemukannya pengembang perumahan yang tidak menyediakan tempat pemakaman umum.

4.2 Saran

1. Agar kebijakan ini berjalan dengan baik maka perlu adakannya kejelasan prosedur pendirian perumahan dan perlu adanya legal hukum yang jelas dan sanksi yang tegas bagi pengembang perumahan yang melanggar. Oleh karena itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu memperhatikan secara detail pengembang perumahan dengan luasan yang ditentukan wajib menyediakan tempat pemakaman umum beserta fasilitas pemakaman sebelum mereka membangun unit-unit perumahan. Kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru, dan syarat-syarat lainnya kemudian baru dapat memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan demikian tidak adalagi kasus pengembang perumahan yang tidak menyediakan tempat pemakaman umum atau masih akan mencari padahal perumahan tersebut sudah lama dibangun.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang harus memberikan sosialisasi secara merata dan mendalam tentang kebijakan pengembang perumahan yang harus menyediakan sarana, prasarana dan utilitas umum termasuk tempat pemakaman umum. Perlu penambahan jumlah pegawai maupun kualitasnya untuk merawat dan mengelola TPU Kota Semarang. Anggaran perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan dalam membangun dan merawat TPU Kota Semarang. Perlu adanya ketegasan dan regulasi yang

jas dari Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan agar pengembang perumahan dalam menyelenggarakan pembangunan perumahan memenuhi kriteria, spesifikasi, persyaratan, sarana, prasarana dan utilitas umum.

DAFTAR PUSTAKA

A.G, Subarsono. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arman Hakim Nasution. (2006). *Manajemen Industri*. Yogyakarta: Andi Offset.

Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.

Kriyantono, Rachmat. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset*

Media, Public Relation, Adversiting, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana

Maryadi, dkk. (2010). *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.

Pasolong, Harbani. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV.Alfabeta.

Sugiyono.(2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukaman Offset YPAPI.

Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

_____. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Sumber internet:

<https://semarangkota.bps.go.id/publication/2018/08/10/f32914aa8d7d0f43bad0946a/profil-kependudukan-kota-semarang-2017.html>

Regulasi:

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021